



P E N E T A P A N
Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

LENI MARLINA PERANGIN ANGIN, Perempuan, Lahir di Bandung Tanggal 28 September 1993, bertempat tinggal di Komplek Griya Bandung Asri 1 Blok C nomor 85 RT. 006 RW. 013 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Apoteker, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204086809930003, nomor HP 082117969318, Email lenimarlina.lm2@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 September 2023 dengan Register Perkara Perdata Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Bandung pada tanggal 04 Januari 2020 sesuai **Kutipan Buku Nikah No. 20/2011/2020** yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsoang, dan sekarang Pemohon telah berpisah / bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0710/AC/2022/PA.Sor tanggal 3 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dikaruniai anak yang bernama **Nazla Maulidya Marlina A Mansur** yang Lahir di Bandung Tanggal 14 November 2020, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No: 3204-L T-05042021-0034** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **Nazla Maulidya Marlina A Mansur** menjadi tertulis dan di baca **Alana Kenura Kevastu** dalam Akta Kelahiran tersebut diatas.
4. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama anak dari **Nazla Maulidya Marlina A Mansur** menjadi **Alana Kenura Kevastu** dikarenakan ada ketidakcocokan yang dirasakan.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **Alana Kenura Kevastu**.
6. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam bermasyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti **Akta Kelahiran No : 3204-L T-05042021-0034**, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **Nazla Maulidya Marlina A Mansur** maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat auat intansi-intansi terkait dengan surat-surat/ dokumen-dokumen anak Pemohon yang masih menggunakan nama **Nazla Maulidya Marlina A Mansur** agar dilakukan perubahan atas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **Alana Kenura Kevastu**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak Pemohon dari nama **Nazla Maulidya Marlina A Mansur** menjadi nama **Alana Kenura Kevastu**
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap **Akta Kelahiran No : 3204-L T-05042021-0034**, dari nama **Nazla Maulidya Marlina A Mansur** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **Alana Kenura Kevastu**.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204086809930003 atas nama LENI MARLINA PERANGIN ANGIN, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204081701200006 atas nama Kepala Keluarga Asril Aman, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-05042021-0034 atas nama Nazla Maulidya Marlina A Mansur, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai No 0710/AC/2022/PA.Sor tanggal 3 Februari 2022 atas nama Leni Marlina Perangin Angin Binti Edison Perangin Angin dengan Asril Aman Bin Aman M , diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 16 September 2023, diberi tanda P – 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup, dan untuk bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti P-3 telah dicocokkan dengan salinannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlina Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Griya Bandung Asri 1 Blok C nomor 85 RT. 006 RW. 013 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang bernama Nazla;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut perempuan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asril tahun 2020 dan dari pernikahan Pemohon dengan Asril, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon lahir bulan November 2020 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah punya Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak tahu nama baru anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti karena kurang cocok ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sudah bercerai pada tahun 2021 ;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti tidak karena sakit-sakitan. Anak Pemohon sakit kadang-kadang saja;

2. Sastrawan P, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Griya Bandung Asri 1 Blok C nomer 85 RT. 006 RW. 013 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asril, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Nazla. Tetapi nama lengkapnya saksi lupa;
- Bahwa anak Pemohon sudah punya Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 November 2020, berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti karena kurang cocok ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu nama baru anak Pemohon;
- 3. Eva Silvianna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Griya Bandung Asri 1 Blok C nomer 85 RT. 006 RW. 013 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Nazla Maulidya Marlina A Mansur menjadi Alana Kenura Kevastu ;
 - Bahwa Nazla Maulidya Marlina A Mansur lahir tanggal 14 November 2020 ;
 - Bahwa nama orang tua Nazla Maulidya Marlina A Mansur ayahnya bernama Asril Aman dan ibu Leni Marlina Perangin Angin;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut diganti namanya dari nama Nazla Maulidya Marlina A Mansur menjadi Alana Kenura Kevastu karena anak tersebut sakit dan ada nama ayahnya Mansur sehingga menurut Pemohon kurang cocok ;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya Asril Aman sudah bercerai pada tahun 2022, dan sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Soreang ;
 - Bahwa dulu Nazla Maulidya Marlina A Mansur pernah sakit diare, demam tinggi ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan anak Pemohon bernama Nazla Maulidya Marlina A Mansur diganti menjadi Alana Kenura Kevastu, dan sudah ada surat pernyataan persetujuan dari ayah anak Pemohon ;
 - Bahwa selain perubahan nama anak Pemohon, tidak ada data lain yang akan diperbaiki atau diganti dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nazla Maulidya Marlina A Mansur;
 - Bahwa benar ini bukti P-5 berupa surat pernyataan persetujuan ganti nama Anak dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek GBA I C 85 RT. 006 RW. 013 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) permohonan, yang memohon agar menetapkan nama anak Pemohon dari nama Nazla Maulidya Marlina A Mansur menjadi nama Alana Kenura Kevastu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon telah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb



menikah dengan Asril Aman dan perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nazla Maulidya Marlina A Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai No 0710/AC/2022/PA.Sor tanggal 3 Februari 2022 diketahui bahwa Leni Marlina Perangin Angin Binti Edison Perangin Angin (*in casu* Pemohon) dengan Asril Aman Bin Aman M sekarang Pemohon telah berpisah / bercerai;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak tersebut dari nama Nazla Maulidya Marlina A Mansur menjadi nama Alana Kenura Kevastu;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-05042021-0034 diketahui bahwa di Bandung pada tanggal 14 November 2020 telah lahir NAZLA MAULIDYA MARLINA A MANSUR anak kesatu perempuan dari ayah Asril Aman dan Ibu Leni Marlina Perangin Angin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak dari Nazla Maulidya Marlina A Mansur menjadi Alana Kenura Kevastu dikarenakan ada ketidakcocokan yang dirasakan, dan dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut, Asril Aman sebagai ayah kandung Nazla Maulidya Marlina A Mansur telah memberikan persetujuan untuk mengganti nama anaknya, dan pernyataan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 16 September 2023 yang ditandatangani di atas meterai (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok permohonan Pemohon yaitu perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut dikaitkan dengan fakta dipersidangan, menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga ditetapkan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-05042021-0034 diubah dari nama Nazla Maulidya Marlina A Mansur menjadi nama Alana Kenura Kevastu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *petitum* angka 2 (dua) permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun tentang pencatatan perubahan nama diatur sebagaimana tersebut diatas, namun di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-05042021-0034 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas terhadap pencatatan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka *petitum* angka 3 (tiga) Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-05042021-0034 diubah dari nama Nazla Maulidya Marlina A Mansur menjadi nama Alana Kenura Kevastu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-05042021-0034 dari nama Nazla Maulidya Marlina A Mansur menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Alana Kenura Kevastu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lina Marlina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lina Marlina, S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +
Jumlah	: Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)